

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 029/IMS-SK/IV/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN PHPL

IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.2. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA** dengan SK Menteri Kehutanan No. 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, Jo. SK.86/Menhut-II/2006, tanggal 06 April 2006, Jis. SK.352/MENHUT-II/2014, tanggal 11 April 2014, yang berlokasi di **Site Kintap**, Kabupaten Tanah Laut dan **Site Sebamban**, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas ± 265.095 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 14-19 Maret 2019
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 April 2019

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA**
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **SEDANG**.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan berikutnya dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penilikan terakhir dilakukan.
9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 April 2019

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-3 KINERJA PHPL
IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- f. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- g. Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- h. Standar audit : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1.2.
dan Lampiran 2.1.
- i. Jenis audit : Penilikan 3
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria Prasyarat : Dasep Gunawan, S.Hut
 - Auditor Kriteria Produksi : Ir. E. Gangga Permana.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si
 - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. DATA POKOK AUDITEE

1. Nama Perusahaan : PT HUTAN RINDANG BANUA
2. Pendirian Perusahaan :
 - Akta Pendirian : Akta Notaris Beny Kristianto, SH No 33 tanggal 24 Juni 2002.
Pengesahan : C-11987.HT.01.04.TH.2002, 2 Juli 2002
Menkumham
 - Akta Perubahan : Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT HRB No. 65 tanggal 12 Juli 2018, Notaris Hannywati Gunawan, SH.
 - Pengesahan : Surat Dirjen Administrasii Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0227534 tanggal 31 Juli 2018
Menkumham
3. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, Jo SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006, Jis SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014
4. Lokasi IUPHHK-HT : Site Kintap dan Site Sebamban, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Sebamban, Kalimantan Selatan
5. SIUP Menengah : No. 510/161/BP2T-PB/IV/2015, Tanggal 6 April 2015
6. TDP : No. 161300000124, 21 Juni 2016
7. NPWP : 01.710.784.8-734.001
8. Alamat Kantor Pusat : Sinasmasland Plaza Tower II, 6th floor, jl. MH Thamrin No.51, Jakarta Pusat
9. Alamat Kantor Cabang : Jl. Sei Baru RT. 09/04 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 70882
10. *Contact Person* : Hidayat, S.Hut
11. Pengurus Perusahaan :
 - Presiden Direktur : Sriyono Heru Purnomo
 - Direktur : Nurhadi Purwanto
 - Presiden Komisaris : Bonifasius
 - Komisaris : Loy Huey Ling, Jennifer

3. RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Banjarbaru, 14 Maret 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan - Koordinasi dengan BPHP Wilayah IX Banjarbaru
Pertemuan Pembukaan	Kantor Pusat Operasional (KPO) PT HRB, 14 Maret 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpikakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Pusat Operasional (KPO) PT HRB dan Areal kerja PT HRB (Site Kintap dan Site Sebamban), 14 - 18 Maret 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Kantor Pusat Operasional (KPO) PT HRB, 18 Maret 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Banjarbaru, 18 Maret 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan - Koordinasi dengan BPHP Wilayah IX Banjarbaru
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 8 April 2019	Pengambilan Keputusan dilakukan dengan mengacu pada Perdirjen PHPL no. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.1.

5. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. SEDANG (2)	1.1.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen legal PT HRB berupa Akta pendirian perusahaan (Akta Notaris Beny Kristianto, SH No 33 tanggal 24 Juni 2002), Akta perubahan terakhir PT HRB (Akta Notaris Hannywati Gunawan, SH., No. 65 tanggal 12 Juli 2018), dokumen IUPHHK-HTI PT HRB (SK. MENHUT No. 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 Jo. SK MENHUT No. SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 Jis. SK MENHUT No. SK. 352/MNEHUT-II/2014 tanggal 11 April 2014), dokumen RKUPHHK-HT periode 2011 – 2020 (SK MENHUT No. SK. 85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011), dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019 (SK. Kepala Dinas PMPTSP Kalsel No. 503/26-RKT-IUPHHK-HTI/DPMPSTP/IV/2/2019 tanggal 13 Februari 2019), dokumen RKTUPHHK-HT PT HRB tahun 2019 (SK. Kepala Dinas PMPTSP Kalsel No. 503/26-RKT-IUPHHK-HTI/DPMPSTP/IV/2/2019, tanggal 13 Februari 2019), dan dokumen administrasi tata batas areal kerja PT HRB sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Laporan Hasil Tata Batas PT HRB di Kab. Tanah Laut, Nomor LAP.107/BPKH V/PKH.TB/8/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Laporan TBT No. LAP.110/BPKH.V/PKH/08/2016 tanggal 11 September 2017, Pedoman tata batas/Pernyataan No. 287/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 21 Juni 2012, Pedoman tata batas/Pernyataan No. 298/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 12 November 2012, Pedoman tata batas/Pernyataan No.293/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 4 Oktober 2012, INST 317/VII/BPKH V-3/2012 tanggal 26 Desember 2012, INST 164/III/BPKH V-3/2016 tanggal 8 Januari 2016 dan INST 110/III/BPKH V-3/2016 tanggal 25 April 2016).
	1.1.2	Sedang (2)	Realisasi tata batas PT HRB berdasarkan administrasi tata batas yang legal, tercatat telah tercapai sebesar 54,92% atau 722.845 Km dari rencana tata batas sepanjang 1.316.236 Km yang meliputi batas areal pada seluruh Blok pengelolaan PT HRB. Sedangkan khusus tata batas areal kerja PT HRB Blok I (Kintap Kab. Tanah Laut) dan Blok II (Sebamban, Kab. Tanah Bumbu), realisasi tata batas tercapai sepanjang 389.715 Km (48,16%) dari total rencana sepanjang 809.183 Km. Dalam rangka upaya merealisasikan tata batas sampai dengan temu gelang, PT HRB telah melakukan penataan batas secara internal (orientasi tata batas) yang meliputi tata batas areal kerja Blok IV di Kabupaten Banjar sepanjang 200,94 Km (dan Blok IV di Kabupaten tanah Bumbu sepanjang 433,6 Km.
	1.1.3.	Sedang (2)	Di dalam areal kerja PT HRB masih terdapat konflik batas antara PT HRB dengan pihak-pihak lain berupa adanya tumpang tindih areal dengan pihak lain (Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan HGU Perkebunan Sawit) dengan total luas 66.804 Ha. Khusus untuk Blok I (Site Kintap) tercatat seluas 27.844 Ha dan Blok II (Site Sebamban) tercatat seluas 28.534 Ha. Sisa lainnya berada di Site Teluk Keping dan Pamukan. Disamping itu, masih terdapat klaim lahan oleh sebagian kelompok masyarakat. Terhadap konflik tersebut, PT HRB telah berupaya melakukan penyelesaian melalui koordinasi dengan para pihak dan sebagian diantaranya upaya penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
	1.1.4	<i>Not Aplicable</i>	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018), tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di areal PT HRB yang dapat mempengaruhi pengaturan hasil pengelolaan hutan tanaman PT HRB.
	1.1.5	Sedang (2)	Di dalam areal kerja PT HRB, terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa kegiatan pertambangan batu bara (IPPKH) seluas ± 13.080,59 Ha, perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 66.804 Ha dan klaim masyarakat (perladangan/kebun) pada tahun 2018 seluas ± 1.256,13 Ha. Sebagian kegiatan tersebut telah didata oleh PT HRB dan telah dilaporkan kepada pihak terkait

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			serta sebagian diantaranya dilaporkan serta diselesaikan melalui jalur hukum.
1.2. SEDANG (2)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HTI PT HRB yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT HRB No. 20/HRB-KPO/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Visi, Misi dan Tujuan PT HRB. Rumusan Visi dan misi PT HRB tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, yaitu menjadi perusahaan dalam usaha kehutanan yang menyediakan produk kehutanan berkualitas dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi/lingkungan dan fungsi sosial.
	1.2.2	Sedang (2)	Pada periode tahun 2018, Sosialisasi visi dan misi PT HRB telah dilakukan kepada seluruh karyawan PT HRB yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara dan daftar hadir acara sosialisasi tersebut (tanggal 10 Februari 2018, 11 Februari 2018, dan 17 Februari 2018). Tidak ditemukan bukti adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar areal kerja PT HRB, terutama masyarakat yang terpengaruh secara langsung oleh adanya kegiatan PT HRB.
	1.2.3	Sedang (2)	Implementasi PHL PT HRB sebagian besar telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial, namun pada sebagian implementasi PHL belum sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT HRB yang telah ditetapkan tersebut. Beberapa implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT HRB antara lain realisasi produksi yang masih rendah, kesehatan finansial yang masih rendah, penyediaan GANIS PHPL yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan SPI/Internal Audit PT HRB belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan.
1.3 BAIK (3)	1.3.1.	Sedang (2)	PT HRB telah memiliki GANIS PHPL pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan (GANIS PHPL Kurpet, Canhut, Nenhut, Binhut dan PKB-R) tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. Keberadaan GANIS PHPL PT HRB yang ditugaskan di PT HRB tercatat sebanyak 16 (enam belas) orang atau 47,06% dari Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015. Masih kekurangan GANIS PHPL total sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 52,94%.
	1.3.2.	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT HRB periode tahun 2018 tercapai sebesar 100,00% atau sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang dari rencana peningkatan kompetensi pada periode tersebut. Peningkatan kompetensi SDM tersebut dilakukan melalui pengikutsertaan SDM pada Diklat GANIS PHPL, <i>Key Personal Indicator Soft (KPI Soft)</i> , <i>Fire Protection</i> dan Pengawas Operasional Pertama.
	1.3.3.	Baik (3)	PT HRB memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen tersebut diantaranya Peraturan Perusahaan PT HRB periode tahun 2017 s/d 2019 (Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 333/PHIJK-PK/PP/2017, tanggal 10 Maret 2017), Dokumen Laporan Bulanan Ketenagakerjaan PT HRB periode tahun 2018, Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja A.n. PT HRB No. 1200000001274, tanggal 20 Januari 2012, Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan karyawan PT HRB, Surat Pernyataan dari Presiden Direktur PT HRB Februari 2016 tentang kebebasan berserikat bagi karyawannya, Formulir Permohonan Bantuan dari Perusahaan, Internal Memo, dan Surat Perjanjian Kerja.
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	PT HRB memiliki struktur organisasi yang telah ditandatangani oleh CEO PT HRB dan disetujui oleh Presiden Direktur PT HRB pada tanggal 1 Januari 2018. Struktur Organisasi PT HRB terbagi menjadi 2 (dua) manajemen, yaitu Manajemen <i>Head Office (HO)</i> yang berkedudukan di Jakarta dan Manajemen Operasional Lapangan yang berkedudukan di KPO (Kantor Pusat Operasional) dan masing-masing Site. Struktur organisasi PT HRB dilengkapi dengan uraian tugas (<i>Job Description</i>) untuk masing-masing jabatan yang terdapat dalam

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			struktur tersebut. Struktur Organisasi PT HRB telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial secara berkelanjutan.
	1.4.2.	Baik (3)	PT HRB telah menerapkan dan memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. SIM yang telah diaplikasikan oleh PT HRB terdiri-dari Program SAP, Impact, Accpac, 360°, SIPUHH Online, SI-PNBP, SEHATI, Aplikasi GIS, Ms-Word, Ms-Excel dan program komputer lainnya. Sedangkan perangkat SIM yang digunakan PT HRB terdiri-dari perangkat secara fungsional (Struktur Organisasi dan <i>Job description</i> , SOP, Form laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan, perangkat SIPUHH Online dan SI-PNBP, perangkat aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya) dan perangkat SIM secara fisik (perangkat komputer, perangkat SIPUHH Online dan perangkat komunikasi). PT HRB telah memiliki tenaga pelaksana pada masing-masing tugas dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi dan Daftar Karyawan PT HRB untuk implementasi system tersebut. Tenaga pelaksana SIM PT HRB ditunjuk secara khusus berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur PT HRB No. 011/HRB-Dir/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan SIM IUPHHK-HTI. Personil yang ditunjuk tersebut A.n. Dedi Herawadi.
	1.4.3	Sedang (2)	PT HRB memiliki SPI/Internal Auditor yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi PT HRB yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur PT HRB No. 010/HRB-Dir/II/2019, tanggal 28 Februari 2019. Pada periode tahun 2018, Team Auditor Internal PT HRB hanya melakukan audit terhadap kegiatan persiapan lahan, penanaman (PQA), penjarangan dan kegiatan pemeliharaan. Kegiatan lain yang belum dilakukan audit pada periode tahun 2018 diantaranya kegiatan kegiatan CSR & Security, kegiatan perencanaan, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan.
	1.4.4.	Sedang (2)	Upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman dilakukan manajemen PT HRB melalui cara penyusunan SOP seluruh tahapan silvikultur, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan SPI/internal auditor dan pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tindakan pencegahan dan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan unit SPI/internal audit yang dilakukan secara periodik pada setiap tahunnya, tetapi perbaikan baru sebatas pada kegiatan produksi (harvesting dan plantation). Sedangkan kegiatan PHPL lainnya seperti perencanaan, kelola lingkungan, kelola sosial, umum dan personalia belum diaudit/pengawasan sehingga tidak ada hasil monitoring dan evaluasinya maupun tindak koreksi manajemennya.
1.5 SEDANG (2)	1.5.1.	Sedang (2)	Kegiatan RKT 2018 dan 2019 PT HRB yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disetujui oleh sebagian pihak antara lain pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Dinas PMPTSP Kalsel No. 503/131/DPMPSTP/IV/2/2018, tanggal 07 Februari 2018 dan SK Kepala Dinas PMPTSP Kalsel No. 503/26-RKT-IUPHHK-HTI/DPMPSTP/IV/2/2019, tanggal 13 Februari 2019. Belum ditemukan bukti adanya persetujuan dari masyarakat terkait kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat terutama kesepakatan alokasi Tanaman Kehidupan dari masyarakat di dalam dan sekitar areal kerja PT HRB Site Kintap dan Site Sebamban.
	1.5.2.	Baik (3)	PT HRB telah melakukan proses tata batas terhadap areal kerja Blok I (Kintap, Kab. Tanah Laut) dan Blok II (Sebamban, Kab. Tanah Bumbu) dengan realisasi tata batas tercapai sepanjang 389.715 Km. Proses penataan batas tersebut telah mendapatkan persetujuan para pihak (pejabat yang berwenang

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			(pemerintah), pemegang izin yang berbatasan langsung dengan areal kerja PT HRB dan masyarakat setempat). Persetujuan para pihak tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen perencanaan tata batas (Pedoman tata batas dan Instruksi Tata Batas) dan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas areal kerja PT HRB oleh para pihak terkait.
	1.5.3.	Sedang (2)	Proses dan pelaksanaan CSR/CD PT HRB telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak (Pemerintah dan Internal Manajemen PT HRB). Persetujuan pemerintah dan manajemen PT HRB tersebut dilakukan melalui persetujuan terhadap rencana program CSR/CD PT HRB yang dituangkan dalam dokumen RKUHHK-HTI 2011 – 2020 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2018 serta 2019. Tidak ditemukan bukti adanya persetujuan dari masyarakat setempat terhadap proses dan pelaksanaan CSR/CD PT HRB
	1.5.4	Sedang (2)	Proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT HRB telah mendapatkan persetujuan dari sebagian pihak (Pemerintah dan Manajemen PT HRB). Persetujuan pemerintah dan manajemen PT HRB tersebut dilakukan melalui persetujuan terhadap alokasi kawasan lindung PT HRB dituangkan dalam dokumen RKUHHK-HTI 2011 - 2020 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2019. Belum ditemukan bukti adanya persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat setempat.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) A.n PT HRB untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 – 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Penyusunan dokumen tersebut telah mempertimbangan deliniasi mikro yang disusun tahun 2010, terutama dalam penetapan tata ruang areal kerja. Disamping itu, PT HRB tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2.	Sedang (2)	Berdasarkan luas areal rencana kegiatan penyiapan lahan tahun 2018 terdapat kesesuaian sebesar 50% antara rencana yang tertuang dalam RKT 2018 dengan rencana pada RKUPHHK-HTI periode 2011-2020. Sedangkan untuk rencana kegiatan penanaman terdapat kesesuaian sebesar 61%. Sebagian merupakan areal Carry Over dari RKT 2017.
	2.1.3.	Baik (3)	PT HRB telah melakukan pemeliharaan terhadap penandaan batas blok dan batas petak. Kondisi pal batas dan keberadaannya di lapangan dalam kondisi baik.
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki data potensi tegakan untuk seluruh areal kerja berdasarkan hasil IHMB tahun 2010 yang telah dilengkapi dengan peta pendukungnya (Peta tematik areal kerja PT HRB, Peta Rencana Kerja IHMB dan Peta Hasil IHMB). Selain itu masing-masing blok rencana tebangan tahunan juga tersedia Laporan Hasil Cruising pada blok RKT tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 yang dilengkapi dengan peta pendukungnya (Peta Rencana Kerja timber cruising yang masing-masing dibuat dalam skala 1 : 50.000).
	2.2.2.	Sedang (2)	PT HRB telah melakukan pengukuran riap secara seri untuk 2 (dua) tahun secara berturut-turut pada PUP yang ditetapkan, namun analisis yang dibuat baru memperhitungkan tingkat pertumbuhan diameter dalam selang 2 (dua) tahun tersebut (cm/th) dan belum melakukan analisis sampai dengan analisis riap atau

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Current Annual Increment / CAI untuk riap diameter sampai kepada satuan "Cm/Ha/Th", dan riap volume sampai kepada satuan "m ³ /Ha/Th".
	2.2.3.	Sedang (2)	Dalam perhitungan JTT untuk rencana tebangan tahunan PT HRB telah berbasis kepada data hasil analisis potensi tegakan berdasarkan hasil risalah hutan (Cruising / ITSP). Namun dalam perhitungan JTT tersebut PT HRB belum memanfaatkan data hasil pengukuran riap sendiri.
2.3. SEDANG (2)	2.3.1.	Sedang (2)	PT HRB telah memiliki sejumlah SOP dan turunannya (WI) namun SOP dan WI tersebut secara teknis belum sepenuhnya mempedomani terhadap tahapan-tahapan kegiatan pada sistem silvikultur yang diterapkan (THPB & TPTI).
	2.3.2.	Sedang (2)	SOP yang disusun oleh PT HRB belum seluruhnya memenuhi prosedur teknis yang mencakup kedua sistem silvikultur yang diterapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan pada sebagian kegiatan antara SOP dengan impelementasinya di lapangan.
	2.3.3.	Sedang (2)	Potensi tegakan tanaman sebelum masak terbang khususnya pada blok RKT 2018 dan 2019 di areal PT HRB Site Sebamban, Kintap, dan Riam Kiwa rata-rata sebesar 81,46 m ³ /Ha.
	2.3.4.	Sedang (2)	Persediaan (<i>stocking</i>) tegakan muda untuk jenis jabon berumur 3-4 th pada tahun 2018 rata-rata sebanyak 68,38% ; untuk jenis sengon berumur 2-5 th rata-rata sebanyak 65,36% ; dan untuk jenis aksia berumur 2-3 th rata-rata sebanyak 96,93%. Rata-rata untuk seluruh jenis dengan kisaran umur antara 2 – 5 tahun, rata-rata persediaan tegakan (<i>stocking</i>) muda adalah sebesar 76,89%.
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Baik (3)	PT HRB memiliki SOP terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu SOP Pemanenan (<i>Harvesting</i>) HTI (SOP/HRV/001, tgl 1 Maret 2014 dan SOP <i>Harvesting Quality Assessment (HQA)</i> (SOP/PL/05, tgl 01 Mei 2013. SOP Pemanenan (<i>Harvesting</i>) meliputi prosedur perencanaan, penebangan dan pengangkutan kayu. Sedangkan SOP <i>Harvesting Quality Assessment (HQA)</i> mencakup prosedur penilaian yang dilakukan oleh bagian perencanaan sebagai pihak <i>supporting</i> teknis operasional berupa kegiatan pengukuran keberhasilan/kesesuaian teknis pemanenan di bawah bagian pemanenan (<i>Harvesting Operational</i>) untuk memberikan informasi valid tentang kualitas lahan yang baik sesuai konsep <i>Reduced Impact Logging (RIL)</i> dimana kualitas tapak dapat ditanami kembali. SOP tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL.
	2.4.2.	Sedang (2)	PT HRB telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan. Pada tahapan perencanaan pemanenan, PT HRB belum sepenuhnya menerapkan pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, dimana peta kerja belum menggambarkan rencana arah jalan sarad, topografi dan areal yang dilindungi (sempadan sungai) yang terdapat di dalam petak RKT. Sedangkan untuk tahapan penebangan/pemanenan dan pasca pemanenan telah menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
	2.4.3.	Baik (3)	Nilai Faktor eksploitasi PT HRB pada kegiatan penebangan tahun 2017 rata-rata tercapai sebesar 0,79. Hal tersebut menunjukkan bahwa, tingkat ketelitian dan efisiensi dalam praktek pemanenan hutan (penebangan, penyaradan, dan pengangkutan) terkategori cukup baik (> 0,7) dengan meminimalisir resiko-resiko kerusakan dan atau kehilangan kayu hasil tebangan.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	Sedang (2)	PT HRB telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HT untuk setiap rencana kegiatan tahunan, namun khusus untuk RKTUPHHK-HT tahun 2018 tidak sepenuhnya disusun dengan mengacu kepada dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI PT HRB periode tahun 2011 – 2020).
	2.5.2.	Baik (2)	PT HRB telah memiliki peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat dalam lampiran dokumen RKU Periode tahun 2011 – 2020 (skala 1 : 50.000), peta kerja dalam dokumen RKT tahun 2018 dan 2019 (skala 1 : 50.000), dan Peta

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kerja/Operasional untuk masing-masing kegiatan di lapangan (skala 1 : 10.000 s/d skala 1 : 50.000). Peta – peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
	2.5.3.	Sedang (2)	PT HRB sudah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kondisi pal batas dan keberadaannya di lapangan dalam kondisi baik. Namun untuk penataan batas kawasan lindung belum terealisasi seluruhnya (74,87%).
	2.5.4.	Sedang (2)	Realisasi produksi PT HRB tahun 2018 berdasarkan volume sebanyak 7.587,78 m ³ atau sebesar 4,4% dari total yang direncanakan sebanyak 174.363 m ³ . Sedangkan berdasarkan luas, realisasi penebangan secara keseluruhan seluas 686 Ha atau sebesar 47,3% dari yang direncanakan seluas 1.450 Ha.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	Opini Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT HRB untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017, menyatakan bahwa laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT HRB pada tanggal 31 Desember 2017, dan kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Kondisi kesehatan finansial PT HRB pada tahun 2017 : likuiditas tercatat sebesar 1,42%, Solvabilitas sebesar 35,34% dan rentabilitas sebesar -16,93% (negatif).
	2.6.2.	Baik (3)	Realisasi alokasi dana kelola hutan tanaman PT HRB pada tahun 2017 secara keseluruhan terealisasi sebesar 90,91% dari rencana anggaran kelola hutan.
	2.6.3.	Sedang (2)	Realisasi biaya untuk masing-masing bidang kegiatan telah dialokasikan secara proporsional yakni merata pada kisaran 90,91%. Sehingga tidak terdapat perbedaan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan (persentase perbedaan antar kegiatan = 0%). Namun berdasarkan pencapaian realisasi kegiatan fisik, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara realisasi kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Realisasi pendanaan (biaya) untuk kegiatan tahun 2017 terealisasi secara merata sebesar 90,91%, namun secara fisik tidak seluruh kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Dengan demikian maka hal tersebut mengindikasikan bahwa pendanaan untuk tahun 2017 terkategori kurang proporsional.
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tanaman PT HRB pada periode tahun 2017 terealisasi sebesar 90,91% dari rencana anggaran kelola hutan yang telah ditetapkan. Tata waktu pencairan pendanaan untuk kegiatan tahun 2017 tersebut seluruhnya dibiayakan pada tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan biaya kegiatan pada tahun tersebut. Dari indikasi persentase realisasi pendanaan tersebut dapat dikategorikan pendanaan untuk tahun 2017 terkategori lancar. Namun berdasarkan realisasi kegiatan fisik, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara realisasi kegiatan satu dengan kegiatan lainnya, sehingga walaupun realisasi pendanaan untuk kegiatan tahun 2017 terealisasi sebesar 90,91%, namun secara fisik tidak seluruh kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Dengan demikian maka hal tersebut mengindikasikan bahwa pendanaan untuk tahun 2017 terkategori lancar tetapi tidak seluruhnya dibiayai sesuai tata waktu.
	2.6.5.	Sedang (2)	Perbandingan antara realisasi tanam dengan realisasi tebang untuk periode tahun 2018 adalah sebesar 360%. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal yang ditanamkan kembali ke hutan lebih besar dibandingkan dengan sumberdaya yang diambil dari hutan. Namun, penanaman tersebut seluruhnya hanya untuk tanaman pokok, sedangkan untuk tanaman kehidupan belum ada realisasi
	2.6.6.	Sedang (2)	Realisasi pengadaan bibit sebesar 235% dari jumlah total pengadaan bibit yang direncanakan, dan realisasi fisik penanaman dan pemeliharaan PT HRB periode

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tahun 2018 sebesar 99% dari luas total penanaman dan pemeliharaan yang direncanakan. Namun seluruhnya merupakan penanaman tanaman pokok, sedangkan untuk tanaman kehidupan selama periode RKT 2018 tidak ada rencana maupun realisasi.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik (3)	Kawasan lindung PT HRB di Site Kintap dan Sebamban telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Direktur Sriyono Heru Purnomo Nomor : 014/HRB-Dir/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Tentang Penunjukan Kawasan Lindung PT Hutan Rindang Banua. Jenisnya terdiri dari : 1). Scoring 175; 2). Sempadan sungai dan tubuh air; 3). Buffer zone HL dan CA dengan luas total 10.174 ha. Jenis dan luas kawasan lindung tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT PT HRB Periode Tahun 2011 – 2020. Seluruh kawasan lindung yang ditetapkan tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya karena telah melalui tahap kajian kesesuaian lahan yaitu Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro dan telah memenuhi kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku
	3.1.2	Sedang (2)	Selama periode 1 tahun terakhir, implementasi pengelolaan batas kawasan lindung berupa pemeliharaan tanda kawasan yaitu pemeliharaan papan nama dan rintisan batas. Penataan batas baru belum dilakukan. Dengan demikian, prestasi penataan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2018 tidak berbeda dengan hasil penilikan sebelumnya yaitu mencapai 7.617 ha dari 10.174 ha atau setara dengan 74,87 %.
	3.1.3	Sedang (2)	Hasil deliniasi tampilan peta Peta Mozaik Citra Landsat 8 OLI Band 653 skala 1 : 100.000 Path Row 117/62, 11763 tanggal 10 Maret 2017 dengan Peta RKUPHHK Site Kintap dan Sebamban, menunjukkan tutupan kawasan lindung di site Kintap dan Sebamban yang berhutan mencapai 6.613,10 ha atau setara dengan 65 %. Rencana pemulihan kawasan lindung belum disusun. Upaya menghutankan kembali kawasan lindung tahun kegiatan 2018 tidak ada realisasi. Tanaman rehabilitasi yang ada di sempadan anak Sungai Sebamban tidak berhasil.
	3.1.4	Sedang (2)	Kawasan lindung PT HRB di Site Kintap dan Sebamban telah mendapat pengakuan dari pihak Pemerintah dan Manajemen PT HRB. Bukti pengakuan dari pihak pemerintah berupa SK Pengesahan Dokumen RKUPHHK Nomor : SK. 85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, sedangkan pengakuan oleh manajemen PT HRB sendiri berupa SK Presiden Direktur, Sriyono Heru Purnomo Nomor : 014/HRB-Dir/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016. Pengakuan oleh masyarakat desa sekitar areal kerja belum didukung oleh bukti-bukti yang menguatkan. Upaya untuk mendapatkan pengakuan dari pihak ini hanya berupa dokumen sosialisasi yaitu dokumen berita acara sosialisasi kawasan lindung sempadan sungai dan tubuh air dan buffer zone HL dan CA Desa Hatiif, Desa Salaman, Desa Sungai Baru dan terakhir tahun 2016 dari Desa Sei Baru Simpang Empat Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan kawasan lindung skoring 175% belum disosialisasi.
	3.1.5	Baik (3)	Laporan kawasan lindung yang disusun PT HRB telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung hasil tata ruang di Site Kintap dan Sebamban. Perkembangan penyusunan laporan terakhir (tahun 2018) adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kegiatan Inventarisasi Satwa Liar Di KPPN Site Sebamban Nomor : 118/PL /Environment/XII/2018, 29 November 2018 - Laporan Kegiatan Inventarisasi Vegetasi Satwa Liar Di Sempadan Sungai Nayah dan Sebamban

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>- Laporan Kegiatan Monitoring Dan Pemeliharaan Batas Kawasan Buffer Zone Site Sebamban (CANTING) Site Kintap (RIAM ADUNGAN) serta Laporan Kegiatan Inventarisasi Satwa Liar dan Vegetasi Di Kawasan Buffer Zone Hutan Lindung Site Kintap dan Sebamban.</p>
<p>3.2 SEDANG (2)</p>	<p>3.2.1</p>	<p>Sedang (2)</p>	<p>Prosedur kerja perlindungan hutan yang disusun PT HRB terdiri dari 9 jenis dan 8 jenis instruksi kerja. Prosedur-prosedur tersebut mencakup seluruh potensi gangguan yang ada yaitu perambahan (<i>illegal mining</i>, <i>illegal logging</i>, perburuan satwa liar, hama dan penyakit tanaman serta potensi gangguan kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>Namun berdasar telaah dokumen, pada prosedur kerja penanganan kebakaran hutan yaitu SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. No. Dokumen : SOP/PKL/001 Tahun 2015 belum disesuaikan dengan PERMEN LHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 terutama menyangkut pemberdayaan masyarakat dan kerjasama serta pelaporan dan pengawasan.</p>
	<p>3.2.2</p>	<p>Sedang (2)</p>	<p>Sarana perlindungan hutan PT HRB berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana perlindungan hama dan penyakit hutan : paranet, alat semprot, gudang penyimpanan pupuk dan racun, masker, sarung tangan, serta perlengkapan pendukung lainnya. - Sarana security : APAR 6 kg, Kotak P3K Radio HT/Reg, Lampu Lalin, Helm, Mobil Patroli, Sepeda Motor KLX, Pos komando, tandu, kacamata, masker, sarung tangan, helm merah, pluit, lampu kepala, sepatu pemadam, mega phoe, pelpes, tas ransel, fire blanket, mesin fogging OEM, radio HT. - Sarana pemadam berupa sarana penyedar tahunan, saperingatan dini, perlengkapan pribadi, peralatan mekanis, sarana transportasi seperti : komputer, televisi, posko, peta rawan kebakaran, rambu larangan, papan FDI, teda, kapak, mobil pemadam, mobil patroli, kendaraan roda dua dan lain-lain. <p>Sarana perlindungan dari serangan hama penyakit dan sarana security tersedia lengkap.</p> <p>Sedangkan Jenis dan jumlah sarana pamanam kebakaran hutan yang dimiliki PT HRB belum sepenuhnya sesuai dengan standar PERMEN LHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Jenis yang belum tersedia misalnya ultra light trike, Informasi hotspot, drone. Jenis sarana yang belum lengkap jumlahnya seperti : tenda, perlengkapan evakuasi dan penyelamatan sederhana, flaper karet dan beberapa lainnya.</p>
	<p>3.2.3</p>	<p>Sedang (2)</p>	<p>SDM perlindungan hutan untuk tenaga security telah sesuai dengan ketentuan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93 yaitu berjumlah 28 orang yang dibagi menjadi 4 regu, 2 regu ditugaskan di Site Kintap dan selebihnya di Site Sebamban. Jumlah karyawan yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 5 orang dan jumlah tersebut sesuai (mencapai 100 %) dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015. SDM pemadam kebakaran hutan terdiri dari 3 Regu Inti. Setiap regu terdiri dari 15 anggota dan 1 orang DANRU. Satu regu ditempatkan di Site Kintap dan 2 regu ditugaskan di Site Sebamban. Kualifikasi SDM anggota Regu Inti yang memenuhi kualifikasi (telah mengikuti DIKLAT pemadam kebakaran hutan) sebanyak 17 orang. Jumlah ini belum sesuai dengan PERMENLHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang mensyaratkan seluruh anggota regu telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan.</p>
	<p>3.2.4</p>	<p>Baik (3)</p>	<p>Potensi gangguan di areal kerja PT HRB berupa : kebakaran hutan, perambahan, <i>illegal mining</i> dan, <i>illegal logging</i> serta perburuan satwa liar. Indikasi gangguan tersebut masih terjadi selama tahun 2018. Ada upaya perlindungan oleh pemegang izin terhadap gangguan yang ada dengan tindakan <i>preemptif/preventif/ represif</i> sesuai dengan jenis gangguan yang ada yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran hutan : pembentukan MPA dan pemberian bantuan sarana pemadam, DIKLAT, <i>inhouse training</i>, pemasangan papan nama, pemadaman

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>kebakaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perambahan : pemasangan papan peringatan, patroli pengamanan hutan, memberi peringatan kepada pelaku, penyelesaian tingkat desa, somasi. - <i>Illegal logging</i> : pemasangan papan peringatan, patroli, penghentian illegal logging dan memberi peringatan kepada pelaku. - Hama penyakit : identifikasi serangan hama penyakit, aplikasi fungisida dan herbisida di persemaian, pembersihan gulma di areal tanam dll. <p>Perburuan satwa liar : pemasangan papan peringatan, pos jaga dan portal serta patroli pengamanan hutan</p>
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	<p>Tahun 2018, terbit Dokumen Addendum AMDAL PT HRB. Berdasar dokumen Addendum RKL dan RPL, dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan dibedakan berdasar tahapan pembangunan HTI adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap konstruksi : kualitas tanah, sanitasi lingkungan. - Tahap operasi : kualitas tanah, hidrologi, kualitas air permukaan. - Pasca operasi : timbulan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3). <p>Prosedur kerja pengelolaan dampak yang telah disusun PT HRB berupa : 1). SOP Identifikasi Aspek Dan Dampak Lingkungan; 2). SOP Penanaman Lahan Kosong Atau Tidak Produktif; 3). SOP Pengelolaan Dampak Secara Vegetatif Dan Sipil Teknis; 4). SOP Penanganan Limbah B3 dan; 5). SOP Pengelolaan Limbah Rumah Tangga. Prosedur pemantauan dampak berupa : 1). SOP Pemantauan Debit Dan Kualitas Air Sungai; 2). SOP Pemantauan Erosi dan; 3). SOP Pemantauan Curah Hujan.</p> <p>Dokumen relevan yang belum tersedia adalah : 1). SOP Pemantauan LB3; 2). SOP Pemantauan Limbah Domestik Dan Sanitasi.</p> <p>Dengan demikian prosedur pengelolaan/pemantauan dampak belum mencakup seluruh dampak yang diperkirakan.</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Sarana pengelolaan dampak berupa sarana sipil teknis seperti teras sering saluran drainase, gorong-gorong, rumpukan atau tumpukan kayu penghalang erosi di areal <i>plantation</i>. Sarana pemantauan dampak berupa : OMBROMeter dan mistar ukur tinggi muka air yang ditempatkan di Sungai Nayah (Site Kintap) dan Sungai Sebambann (Site Sebamban).</p> <p>Sarana pengelolaan yang belum tersedia adalah kelengkapan sarana pengelolaan LB3 instalasi pembangkit listrik dan pengisian BBM seperti saluran drainase dan jebakan untuk tumpahan BBM dan oli (<i>oil catcher</i>).</p>
	3.3.3	Baik (3)	<p>Penanggungjawab pengelolaan dan pemantauan dampak telah diatur pada Struktur Organisasi Pengelolaan Dan Pemantauan Dampak Lingkungan PT HRB, Februari 2018. Selain Kepala Site, penanggung jawabnya adalah Maman Supirman (Environment) dan Yandi Andikara (Civil Teknik).</p> <p>PT HRB memiliki 5 orang karyawan yang telah memiliki SIM GANIS BINHUT. Dengan demikian pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 100 % untuk luasan Site Kintap dan Sebamban.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT HRB dirinci pada dokumen Addendum Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan IUPHHK-HT PT Hutan Rindang Banua, Februari 2018. Ketentuan pengelolaan terdiri dari 25 jenis yang dibedakan sesuai tahapan pembangunan hutan tanaman industri yaitu tahap konstruksi, operasi dan tahap pasca operasi.</p> <p>Dari 25 rencana pengelolaan yang ditentukan, terdapat 2 ketentuan yang belum terealisasi yaitu : 1). Mencegah terjadinya pencemaran air permukaan seperti pencemaran tumpahan BBM dan oli pada instalasi pembangkit listrik; 2). Penyertaan karyawan pada pelatihan pengelolaan LB3. Dengan demikian, pemenuhan implementasi pengelolaan terhadap rencana mencapai 92 %.</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Dokumen rencana pemantauan terbaru untuk tanah dan air PT HRB berupa Dokumen Addendum RKL dan RPL tahun 2018. Sesuai dengan lingkungan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tersebut, rencana pemantauan yang ditentukan disesuaikan dengan dampak yang diperkirakan pada setiap tahapan pembangunan HTI yaitu tahap konstruksi, operasi dan tahap pasca operasi. Terdapat 11 ketentuan pemantauan dampak dan dari 11 rencana pemantauan tersebut, terdapat 3 ketentuan yang belum terealisasi yaitu : 1). Pemantauan sanitasi lingkungan; 2). Analisa hidrologi laju aliran permukaan, sedimentasi dan debit air sungai dengan cara membandingkan dengan kondisi rona awal dan 3). Pemantauan dan analisa timbulan sampah organik. Dengan demikian, pencapaian pemantauan dampak terhadap ketentuan/rencana mencapai 72 %.
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Indikasi dampak pengelolaan hutan sesuai hasil pemantauan dan observasi lapangan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laju erosi dan sedimentasi. Hasil pemantauan erosi menunjukkan TBE berada pada kisaran Sangat Ringan sampai dengan Ringan. Dengan demikian dapat disimpulkan pengelolaan hutan selama 1 tahun terakhir tidak berdampak pada erosi dan sedimentasi. 2) Sanitasi lingkungan. Sampah rumah tangga/limbah domestik dikelola dengan mengumpulkan sampah pada bak sampah yang telah disediakan. Indikasi dampak terhadap tanah air tidak ditemukan. 3) Hidrologi. Data hasil pemantauan debit air sungai belum dianalisa, dengan demikian dampak pengelolaan hutan terhadap debit air belum diketahui. Hasil pemantauan sesaat (observasi lapangan) di Sungai Nayah, tidak ditemukan tanda-tanda sedimentasi. 4) Penurunan kualitas air sungai. Indikasi dampak ditunjukkan oleh hasil analisa laboratorium pada beberapa parameter air melebihi ambang batas yaitu pada TSS, DO dan BOD air sungai. 5) Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3). Indikasi dampak ditunjukkan oleh tanah di sekitar instalasi pembangkit listrik dan pengisian BBM tercemar oleh tumpahan BBM dan pelumas. <p>Upaya mengelola dampak terhadap tanah dan air dilakukan dengan membangun bangunan sipil teknis sederhana pengendali dan pencegah erosi, serta membangun gudang pupuk/racun, bengkel, pembangkit listrik dan pengisian BBM secara permanen.</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Sedang (2)	<p>Prosedur identifikasi flora dan fauna yang disusun PT HRB tahun 2014 terdiri dari : 1). SOP Identifikasi Flora Dilindungi dan; 2). SOP Identifikasi Fauna Dilindungi. Dokumen-dokumen tersebut belum direvisi untuk disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Dengan demikian, prosedur kerja-prosedur kerja tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (< 50 %).</p>
	3.4.2	Sedang (2)	<p>PT HRB telah mengidentifikasi status perlindungan dan kerawanan potensi seluruh jenis flora dan fauna berdasar PPRI No 7 Tahun 1999, CITES dan IUCN tahun 2017, namun data tersebut belum diperbaharui sesuai dengan peraturan nasional terbaru yaitu PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Hasil uji silang beberapa data hasil identifikasi terhadap peraturan nasional tersebut, CITES dan IUCN menunjukkan beberapa status perlindungan jenis telah berubah.</p> <p>Dengan demikian, identifikasi flora dan fauna yang telah dilakukan PT HRB belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	<p>PT HRB memiliki 3 jenis dokumen prosedur kerja pengelolaan flora dilindungi yaitu : 1). SOP Pengelolaan Flora Dilindungi No Dokumen : SOP/PL/018; 2). SOP Identifikasi Flora Dilindungi No Dokumen : SOP/PL/016 dan; 3). SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN No Dokumen : SOP/PL/022 Tahun 2014.</p> <p>Namun, hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa SOP Identifikasi Flora Dilindungi belum disesuaikan dengan peraturan terbaru terkait dengan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			perlindungan jenis flora yaitu PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Dengan demikian prosedur kerja pengelolaan flora PT HRB belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.5.2	Sedang (2)	Implementasi pengelolaan flora tahun 2018 dilakukan dengan perlindungan habitat dari gangguan kebakaran, illegal logging dan illegal mining, peremajaan tanda areal KPPN, pemasangan papan larangan dan identifikasi jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Implementasi pengelolaan tersebut belum mencakup seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik karena laporan hasil re-identifikasi flora tahun 2018 belum disesuaikan dengan status perlindungan terbaru sebagaimana diatur pada PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 serta IUCN terkini.
	3.5.3	Sedang (2)	PT HRB menerbitkan laporan hasil inventarisasi flora di areal KPPN, sempadan sungai dan <i>buffer zone</i> . Hasilnya disimpulkan terjadi kecenderungan penurunan kelimpahan jenis di kawasan-kawasan tersebut. Kondisi ini sesuai dengan gangguan yang terjadi selama periode tahun 2018 berupa perambahan (<i>illegal mining</i>), kebakaran hutan dan <i>illegal logging</i> termasuk di kawasan lindung. Dengan demikian sebagian dari flora dilindungi dan rawan di areal PT HRB kondisinya tidak aman.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Sedang (2)	Prosedur kerja pengelolaan fauna yang telah disusun PT HRB berupa SOP Pengendalian Perburuan Satwa Liar, SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi, SOP Identifikasi Fauna Dilindungi dan SOP Pembuatan dan Pengelolaan KPPN. Dari telaah dokumen diketahui bahwa SOP Identifikasi Fauna Dilindungi. No Dokumen : SOP/PL/015. Rev : 00. Effective Date : 03-06-2016. Dept/Division : Planning License belum disesuaikan dengan peraturan terbaru terkait dengan status perlindungan jenis yaitu PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Dengan demikian, prosedur-prosedur kerja pengelolaan fauna tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.6.2	Sedang (2)	Implementasi pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik tahun 2018 dengan pengelolaan habitat (perlindungan dari gangguan), inventarisasi dan identifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis. Hasil telaah dokumen Laporan Kegiatan Inventarisasi Satwa Dilindungi Di IUPHHK-HTI PT Hutan Rindang Banua Nomor Laporan : No. 52/PL/Environment/VI/2018 yang menyampaikan data hasil re-identifikasi diketahui bahwa data identitas perlindungan dan kerawanan jenis fauna belum disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2018 dan status kerawanannya berdasar IUCN terkini. Dengan demikian, tindak pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.6.3	Sedang (2)	Jenis-jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal kerja PT HRB kondisinya relatif terancam. Hal ini disebabkan gangguan yang masih marak terjadi di area kerja PT HRB seperti perburuan satwa liar, perambahan, kebakaran hutan dan <i>illegal logging</i> . Upaya penanganan oleh pemegang izin dengan mengelola gangguan berupa patroli pengamanan, penindakan terhadap pelaku perambahan dan <i>illegal logging</i> , penyampaian gangguan kepada instansi terkait seperti dinas kehutanan, kepolisian dan lainnya.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 SEDANG (2)	4.1.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen Addendum AMDAL PT HRB tahun 2018 yang memuat informasi actual untuk kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat di sekitar areal kerja PT HRB pada seluruh Site; dan Laporan Hasil Penelitian Social Mapping Penyusunan program CSR tahun 2015 yang memuat penjelasan detail tentang adat istiadat dan budaya masyarakat sekitar areal kerja PT HRB Site Kintap dan Site Sebamban. Dokumen yang ada telah memberikan informasi tentang pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan baik oleh masyarakat asli dan pendatang. Terdapat dokumen RKUPHHK HTI PT HRB tahun 2011-2020 dan RKTUPHHK HTI tahun 2018 yang memuat rencana pemanfaatan SDH oleh PT HRB.
	4.1.2.	Sedang (2)	Tidak terdapat perubahan mekanisme untuk penataan batas partisipatif pada PT HRB. Implementasi penataan batas partisipatif dalam tahun 2018 baru dilakukan pada penataan areal kemitraan di Site Sebamban dengan masyarakat Desa Sebamban Baru. Tidak terdapat perubahan mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat pada PT HRB. Implementasi penyelesaian konflik pada tahun 2018 berupa penyelesaian konflik lahan dalam bentuk kemitraan terhadap sebagian lahan konflik di Site Sebamban. Mekanisme baru disepakati oleh sebagian para pihak yang berkonflik lahan dalam area kerja PT HRB.
	4.1.3	Baik (3)	PT HRB telah memiliki mekanisme untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat di sekitar areal kerja PT HRB (Site Kintap dan Site Sebamban) berupa SOP Pengendalian Perburuan Satwa Liar dan SOP Pengendalian Perambahan Hutan. Untuk pengambilan HHBK, PT HRB memberikan ijin bagi pemungut madu secara periodic kepada penduduk setempat, demikian pula mengambil ikan dan berburu untuk kebutuhan sendiri. Untuk kegiatan perladangan/perkebunan dalam areal oleh masyarakat, PT HRB mengatur mekanisme dalam bentuk kerja sama kemitraan Kehutanan.
	4.1.4	Sedang (2)	Di dalam areal PT HRB terdapat klaim lahan dari masyarakat desa sekitar yang berbentuk ladang dan kebun. Kegiatan masyarakat di dalam areal kerja yang berhubungan dengan keberadaan klaim adat dan kawasan kehidupan adalah berupa : areal untuk bertani/berladang/berkebun, berburu, mencari ikan dan mengambil madu. PT HRB telah melakukan deliniasi kawasan yang merupakan lahan untuk bertani/berladang/berkebun dalam peta klaim lahan tahun 2016. Peta belum diperbaharui sesuai perkembangan kegiatan operasional perusahaan hingga tahun 2018.
	4.1.5	Sedang (2)	Persetujuan para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT HRB baru didapatkan dari pihak pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi dan sebagian pemerintah kabupaten, serta sebagian masyarakat sekitar. Masih terdapat konflik dengan sebagian besar masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan garapan di dalam area kerja PT HRB (Site Kintap dan Site Sebamban).
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Sedang (2)	PT HRB telah menyusun dokumen perencanaan legal untuk memenuhi kewajiban sosialnya terhadap masyarakat dalam dokumen RKUPHHK HTI PT HRB tahun 2011-2020, RKTUPHHK HTI PT HRB tahun 2018. Rencana kegiatan yang termuat dalam dokumen menunjukkan pengelompokan jenis kegiatan terdiri dari kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan masyarakat. PT HRB tidak memiliki perencanaan operasional yang lengkap untuk implementasi kegiatan kelola sosial
	4.2.2.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar berupa: (1) SOP CSR ; (2) SOP Meningkatkan peran serta

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			masyarakat terhadap hutan dan (3) realisasi tanaman kehidupan mekanisme progam kemitraan Kehutanan dari KLHK. Mekanisme telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan kelompok tani yang terlibat.
	4.2.3.	Sedang (2)	PT HRB tidak melakukan sosialisasi untuk rencana kegiatan operasional PT HRB tahun 2018 terkait kegiatan produksi maupun kegiatan kelola sosial secara keseluruhan. Namun PT HRB telah melakukan sosialisasi kegiatan untuk program kemitraan Kehutanan di beberapa desa yang ada di sekitar area kerja PT HRB.
	4.2.4.	Sedang (2)	PT HRB telah melakukan kegiatan kelola sosial dalam bentuk CSR kepada masyarakat sekitar Site Kintap dan Site Sebamban. Kegiatan telah memenuhi sebagian rencana kegiatan kelola sosial yang termuat dalam dokumen RKT tahun 2018. Jenis kegiatan yang terealisasi pada tahun 2018 berupa : bantuan sarana dan prasarana kegiatan pertanian untuk kelompok tani , Bantuan kegiatan masyarakat pada bidang kesehatan, sosial budaya, perayaan hari besar keagamaan. PT HRB telah melakukan realisasi tanaman kehidupan untuk wilayah Site Sebamban (dengan kelompok tani Desa Sebamban Baru). Realisasi kegiatan kelolas sosial didokumentasikan dalam dokumen BAP dan foto kegiatan.
	4.2.5	Baik (3)	Kegiatan CSR PT HRB di Site Kintap dan Site Sebamban didokumentasikan dalam bentuk dokumen BAP dan foto kegiatan dan dituangkan dalam laporan CSR yang berbentuk rekapitulasi seluruh kegiatan CSR. Seluruh jenis kegiatan yang terealisasi pada tahun 2018 dapat ditelusuri bukti kegiatannya. Tidak terdapat proses ganti rugi dalam kegiatan PT HRB.
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik (3)	Terdapat pembaharuan data dan informasi tentang masyarakat yang tergantung dan terpengaruh kegiatan PT HRB di sekitar Site Kintap dan Site Sebamban. Data dan informasi yang ada telah dimuat secara lengkap dalam laporan Addendum AMDAL tahun 2018. Terdapat data masyarakat sekitar yang terlibat dalam kegiatan PT HRB baik sebagai karyawan maupun sebagai mitra kerja borongan
	4.3.2	Sedang (2)	PT HRB telah memiliki mekanisme untuk kegiatan kegiatan CSR berbasis Community Development, penyertaan masyarakat setempat dalam bentuk perekrutan karyawan dan kerjasama dengan mitra kerja lokal, pembentukan kelompok tani untuk kegiatan kemitraan Kehutanan. Namun belum diatur mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan CSR.
	4.3.3.	Sedang (2)	PT HRB telah memiliki rencana kegiatan berupa community development dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Jenis kegiatan termuat dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT HRB tahun 2018 berupa : Kegiatan MHBM; budidaya pertanian; Pekerjaan borongan yang dilakukan oleh mitra lokal setempat; Penyertaan tenaga kerja setempat untuk kegiatan borongan maupun untuk perekrutan karyawan PT HRB, serta kemitraan Kehutanan. Namun PT HRB tidak memiliki rencana operasional kegiatan yang lengkap dan jelas.
	4.3.4	Baik (3)	PT HRB telah mengimplementasikan rencana kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Jenis kegiatan yang terealisir berupa : penyertaan penduduk setempat sebagai karyawan, kerja sama dengan mitra kerja lokal untuk beberapa tahapan kegiatan usaha hutan tanaman PT HRB dan penyertaan penduduk setempat dalam program kemitraan Kehutanan (prosentase implementasi \geq 50%).
	4.3.5	Baik (3)	PT HRB memiliki bukti dokumen pelaksanaan pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah berupa pemenuhan kewajiban terkait PBB dan PSDH, serta pajak lainnya. Sedangkan untuk masyarakat dan instansi sekitar seluruh bukti dokumen dapat diverifikasi berupa kegiatan CSR, perekrutan karyawan, kerja sama mitra kerja

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lokal. PT HRB juga dijadikan praktek kerja lapangan untuk mahasiswa perguruan tinggi.
4.4. SEDANG (2)	4.4.1	Sedang (2)	PT HRB memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur SOP Resolusi Konflik dan SOP Penyelesaian konflik/sengketa/masalah. Prosedur hanya memuat identifikasi jenis konflik yang berpotensi timbul selama kegiatan operasional PT HRB berupa perambahan lahan dalam bentuk penebasan pohon untuk dijadikan lahan dan klaim kepemilikan lahan garapan oleh masyarakat sekitar. Belum ada mekanisme penyelesaian konflik akibat penambangan illegal oleh masyarakat di dalam areal kerja PT HRB.
	4.4.2	Sedang (2)	PT HRB telah melakukan identifikasi keberadaan potensi konflik di dalam areal kerjanya. Seluruh potensi konflik yang ada berupa adanya klaim lahan di dalam areal efektif PT HRB. PT HRB telah menyusun laporan pemetaan konflik dan resolusi konflik sesuai ketentuan yang berlaku. Namun laporan tidak memuat dengan lengkap akumulasi keberadaan konflik yang ada pada PT HRB dan progress penyelesaiannya hingga tahun 2018.
	4.4.3	Baik (3)	PT HRB memiliki kelembagaan penyelesaian konflik di dalam organisasi perusahaan yang terdiri dari personel CSR, Legal, Planning dan Security. Sedangkan proses klaim lahan oleh masyarakat diselesaikan dengan model kemitraan Kehutanan. pelaksana pengelola konflik dalam proses klaim lahan dalam area kerja PT HRB yang akan dikelola dengan bentuk kemitraan kehutanan adalah CSR & Security Dept Head, Planning Dept Head, Pemerintah Kecamatan, KPH, Dinas Kehutanan Provinsi. Dari proses penyelesaian konflik lahan selama tahun 2018 yang dilakukan oleh PT HRB menunjukkan adanya dana yang cukup oleh perusahaan dan penyelesaian konflik dikelola dengan baik.
	4.4.4	Sedang (2)	PT HRB telah menyusun rekaman proses penanganan masalah konflik lahan yang terjadi selama tahun 2018. Dokumen direkam dalam bentuk pengarsipan dokumen dan rekaman proses penyelesaian. Namun rekaman proses penyelesaian masih belum dapat menggambarkan pencapaian progress penyelesaian dari permasalahan yang ada secara kuantitas.
4.5 BAIK (3)	4.5.1.	Sedang (2)	PT HRB telah melaksanakan sebagian pemenuhan kewajiban hubungan industrial di lingkungan perusahaan, yang terdiri dari: keberadaan Peraturan Perusahaan, pernyataan diijinkannya pendirian serikat pekerja di lingkungan perusahaan, acuan peraturan perundangan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan ketenagakerjaan, dan pemenuhan perjanjian kerja dengan karyawan. Namun tidak terdapat kelembagaan penyelesaian keluhan kesah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT HRB.
	4.5.2	Baik (3)	PT HRB merencanakan pengembangan kompetensi setiap tahun di awal tahun kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Dalam tahun 2018 PT HRB telah melaksanakan seluruh rencana kegiatan yang disusun oleh bagian HR Section. Seluruh jenis kegiatan pelatihan pada tahun 2018, berupa peningkatan SDM dalam hal manajemen perusahaan, penanggulangan kebakaran dan peningkatan kompetensi karyawan sebagai Ganis PHPL.
	4.5.3.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki mekanisme penjurangan karir karyawan yang berada di lingkungan PT HRB. Penjurangan karir dituangkan dalam prosedur SOP Promosi. Promosi tersebut berkaitan dengan peningkatan jabatan karyawan dalam organisasi PT HRB baik berupa kenaikan level maupun pindah bagian. Terdapat implementasi pengangkatan karyawan dalam periode tahun 2018 menjadi karyawan tetap.
	4.5.4.	Baik (3)	PT HRB memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan. Peraturan perusahaan telah mengatur waktu kerja dan jam istirahat, pengupahan, tunjangan hari raya, fasilitas, pengganti fasilitas

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan bonus, jaminan kesejahteraan dan sosial tenaga kerja, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Implementasi pada kegiatan operasional PT HRB menunjukkan tunjangan kesejahteraan karyawan di Site Kintap dan Site Sebamban telah terpenuhi. Penerapan K3 terkait fasilitas APD telah diterapkan pada seluruh karyawan.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ 11.1.1	1.1.1.a.	Memenuhi	PT HRB mendapat SK IUPHHK-HT berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : SK.86/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No : 196/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998. Selanjutnya terjadi perubahan kedua berdasarkan SK Menteri Kehutanan No : SK.352/MENHUT-II/2014. Seluruh dokumen SK tersebut tersedia lengkap beserta lampirannya dan kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya
	1.1.1.b.	Memenuhi	PT HRB telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran iuran IUPHHK dengan nilai pembayaran sesuai dengan SPP IPHHTI, dengan bukti pembayaran : a) SPP-IHPHTI PT Menara Hutan Buana No : 7549/IV-PPHH/ 1995, tanggal 22 Desember 1995 untuk areal seluas 186.300 Ha, telah dibayarkan melalui Bank Mashill (Nomor Ref 807324) pada tanggal 26 Desember 1995 b) SPP-IHPHTI PT Menara Hutan Buana No : 3599/IV-PPHH/ 1996, tanggal 5 September 1996 telah dibayarkan melalui Bank Exim dengan bukti Nota Kredit No. B 1249848 tanggal 12 November 1996 c) SPP-IHPHTI PT Menara Hutan Buana No : 336/IV- PPHH/ 1998 tgl 27 Pebruari 1998 telah dibayarkan melalui Bank Exim dengan bukti Nota Kredit No. C 643804 tanggal 19 Maret 1998
	1.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT PT HRB berupa kegiatan pertambangan batu bara berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 12.552,6 Ha, kegiatan perkebunan sawit berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 66.804 Ha.
P2/ K2.1/ 1.2.1.1	2.1.1.a.	Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) Periode 2011 – 2020 dan Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan melalui SK No : SK.85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2018 beserta peta lampirannya telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK No. 503/131/DPMPSTP/IV/2/2018 tanggal 7 Februari 2018 dan Dokumen RKTUPHHK-HTI PT HRB Tahun 2019 beserta peta lampirannya telah disahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melalui SK No : 503/26-RKT-IUPHHK-HTI/DPMPSTP/IV//2018 tanggal 13 Februari 2019.
	2.1.1.b.	Memenuhi	PT HRB telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKUPHHK. Berdasarkan verifikasi Peta Lampiran RKT Tahun 2018 dan tahun 2019 PT HRB skala 1 : 50.000, terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Kawasan Sempadan Sungai Nayah di Site Kintap dan Anak Sungai Sebamban di Site Sebamban, yang ditandai dengan batas warna oranye disepanjang aliran sungai. Hasil uji petik menunjukkan bahwa terdapat

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang dan posisinya sesuai di lapangan.
	2.1.1.c.	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKTUPHHK PT HRB 2018 dan 2019 telah disahkan oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil uji petik menunjukkan bahwa posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1.a.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HTI PT HRB untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2011 – 2020 dan Lampiran Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 telah disahkan oleh DirJen Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011
	2.2.1.b.	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2018 – Februari 2019), PT HRB telah melakukan kegiatan penyiapan lahan pada areal IUPHHK-HT di Site Sebanaman dengan volume kayu hutan alam tercatat sebesar 4.525 m ³ . Realisasi volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKTUPHHK-HTI PT HRB periode tahun 2018 dengan kenyataan di lapangan.
P3/ K3.1/ I.3.1.1		Memenuhi	Dokumen LHP PT HRB yang dibuat pada periode Maret 2018 – Februari 2019 tersedia lengkap sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 7.587,78 m ³ . Dokumen LHP tersebut dibuat oleh Eko Wiyono (Petugas Pembuat LHP yang berwenang berdasarkan SK Presiden Direktur PT HRB Nomor : 015/HRB/SK-REG/XI/2017 tanggal 27 November 2019). Hasil uji petik fisik kayu di Petak B 009 Blok RKT 2019 dengan dokumen LHP menunjukkan adanya kesesuaian.
P3/ K3.1/ I.3.1.2		Memenuhi	Seluruh pengangkutan kayu hasil produksi PT HRB periode Bulan Maret 2017 – Februari 2018, dilindungi dengan dokumen SKSHHK. Jumlah dokumen SKSHHK yang diterbitkan pada periode tersebut tercatat sebanyak 654 dokumen. Hasil uji petik persediaan kayu pada dokumen dokumen LMKB menunjukkan kesesuaian dengan dokumen SKSHH-KB pada periode yang sama.
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3.a.	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	PT HRB adalah pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT).
	3.1.3.b.	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	PT HRB adalah pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT).
P3/ K3.1/ I.3.1.4		Memenuhi	Seluruh dokumen SKSHHK-KB PT HRB yang diterbitkan pada periode bulan Maret 2018 – Februari 2019 dilampiri Daftar Kayu (DK) tersedia lengkap. Dokumen tersebut diterbitkan oleh GANIS yang berwenang yaitu GANIS PHPL PKB-R An. Aris Munadi (Penugasan sebagai Penerbit SKSHHK di PT HRB Berdasarkan SK Presiden Direktur PT HRB Nomor : 005/HRB/SK-REG/I/2017 tanggal 01 Januari 2017).
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH dan DR PT HRB periode Bulan Maret 2018 – Februari 2019. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan kesesuaian data dalam dokumen tagihan (kelompok jenis, volume dan tarif) dengan LHP yang disahkan.
	3.2.1.b.	Memenuhi	Kewajiban pembayaran PSDH dan DR PT HRB periode Bulan Maret 2018 – Februari 2019 telah dibayarkan lunas sesuai dengan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH & DR.
	3.2.1.c.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian tarif dalam dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH & DR dan dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH & DR PT HRB Periode Bulan Maret 2018 – Februari 2019, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 12 tahun 2014 tanggal 14

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Februari 2014 dan Peraturan Menteri LHK RI Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
P3/ K3.3 I.3.3.1		Memenuhi	PT HRB memiliki dokumen PKAPT Nomor : 46/UPP/PKAPT/05/2015 tanggal 20 Mei 2014 yang diterbitkan Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, dengan masa berlaku s/d tanggal 19 Mei 2020.
P3/ K3.3/ I.3.3.2		Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Pada periode Bulan Maret 2018 – Februari 2019, PT HRB tidak melakukan penjualan kayu keluar pulau Kalimantan.
P3/ K3.4/ I.3.4.1		Memenuhi	PT HRB telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan. Tanda V-Legal PT HRB dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan Label <i>barcode</i> yang ditempel pada kayu bulat dengan No. IMS-SPHPL-012-LPPHPL-015-IDN.
P4/ K4.1/ I.4.1.1		Memenuhi	Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap berupa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Adendum ANDAL) Kegiatan IUPHHK HTI PT HRB, dan Dokumen Adendum RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK No. 388.46/028/DLH/2018.
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen Adendum RKL dan RPL PT HRB yang telah disahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK No. 388.46/028/DLH/2018 yang disusun berdasarkan dokumen Adendum ANDAL PT HRB Tahun 2018.
	4.1.2.b.	Memenuhi	PT HRB telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pada dokumen RKL dan RPL. Pada periode Bulan Maret 2018 – Februari 2019, PT HRB telah membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yaitu Periode Bulan Januari – Juni 2018 yang telah dilaporkan ke BLHD Prov. Kalimantan Selatan (tanda terima tanggal 16 September 2018) dan Periode Bulan Juli – Desember 2018 yang telah dilaporkan ke BLHD Prov. Kalimantan Selatan (tanda terima tanggal 24 Januari 2019).
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1.a.	Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> K3 dan Petunjuk Teknis mengenai keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penanggung jawab K3 dilaksanakan oleh Pengurus P2K3 sesuai susunan pengurus P2K3 yang telah sahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut melalui Surat No : 1437/HIPK-WAS/VI/2018 tanggal 03 Juni 2018 perihal Revisi P2K3.
	5.1.1.b.	Memenuhi	PT HRB telah menyediakan peralatan K3 berupa Helm, Kacamata, Sarung Tangan, Sepatu Boot, Sepatu Safety, Kacamata Las, Sarung Tangan Las, Jas Hujan dan Senter yang semuanya dalam kondisi baik. Selain itu tersedia APAR dan Kotak P3K disetiap lokasi pengelolaan (KPO, Site Kintap dan Site Sebanban) yang belum kadaluarsa.
	5.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja PT HRB yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut. Hasil verifikasi data kecelakaan kerja PT HRB pada Periode Bulan Maret 2018 – Februari 2019 menunjukkan terdapat kecelakaan kerja sebanyak 6 (enam). Dalam upaya mencegah dan meminimalisir kecelakaan kerja di areal kerja, PT HRB telah melakukan upaya upaya pencegahan seperti mewajibkan penggunaan APD, pemasangan spanduk dan pamflet tentang K3 di lingkungan camp, kegiatan Sosialisasi K3 dan P3K setiap triwulan, penyediaan tempat sampah pada setiap bangunan di camp dan menyertakan seluruh karyawan dalam program BPJS.
P5/ K5.2/ I.5.2.1		Memenuhi	Terdapat surat pernyataan tertulis kebebasan berserikat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden Direktur PT HRB pada bulan Februari 2016
P5/ K5.2/		Memenuhi	Tersedia PP PT HRB periode tahun 2017 s/d 2019 yang ditandatangani oleh



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
I.5.2.2			Direktur Utama PT HRB pada tanggal 8 Februari 2017 dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui SK No. KEP. 333/PHJK-PK/PP/2017, tanggal 10 Maret 2017, dengan masa berlaku sampai dengan 9 Maret 2019.
P5/ K5.2/ I.5.2.3		Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di lingkungan kerja PT HRB. Karyawan termuda adalah Fikriadi dengan tanggal lahir 09 November 1994 (24 tahun 8 bulan) dengan status Karyawan Tetap dan bertugas sebagai <i>Foreman Harvesting</i> .